

KERANGKA ACUAN KERJA

PEMBINAAN KEDISIPLINAN

ANGGOTA SATPOL PP



SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PALANGKA RAYA, JANUARI 2019

BAB I

PENDAHULUAN

a. Latar Belakang

Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah yang kemudian tugas dan fungsinya diatur melalui Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 34 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah. Berdasarkan Peraturan tersebut, maka terbentuklah Bidang – Bidang dan Sekretariat yang melaksanakan tugas dan fungsi tersebut.

Bidang Pembinaan Masyarakat merupakan salah satu Bidang yang melaksanakan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dalam hal melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di Bidang Pembinaan Masyarakat. Salah satu kegiatan yang menjadi tugas Bidang Pembinaan Masyarakat adalah melaksanakan kegiatan Pembinaan kedisiplinan Anggota Satpol PP.

Pembinaan kedisiplinan anggota Satuan Polisi Pamong Praja merupakan hal penting dan wajib dilakukan dalam rangka meningkatkan kepatuhan terhadap pelaksanaan tugas dan ketentuan yang berlaku. Pembinaan kedisiplinan ini perlu dilaksanakan secara simultan dan berkelanjutan dalam rangka peningkatan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku, dimana anggota Satuan Polisi Pamong Praja dituntut untuk dapat menunjukkan sikap yang dapat menjadi panutan bagi sesama Aparatur Sipil Negara (ASN) dan anggota masyarakat lainnya. Anggota Satuan Polisi Pamong Praja tidak hanya dapat melakukan penertiban dan penindakan, tetapi juga wajib menunjukkan sikap dan tingkah laku yang dapat dicontoh.

Pembinaan kedisiplinan anggota Satuan Polisi Pamong Praja dapat dilakukan dengan membentuk unit khusus untuk melaksanakan dan membina kedisiplinan anggota Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah,

yaitu Petugas Tindak Internal (PTI). Kegiatan ini sangat penting dimana kondisi yang ada di lingkup Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah pada saat sekarang ini masih perlu dilakukan pembinaan kedisiplinan. Kepatuhan anggota Satuan Polisi Pamong Praja terhadap ketentuan dinas baik perilaku, sikap dan penggunaan pakaian dinas sebagaimana mestinya, masih belum dilaksanakan dengan baik. Oleh karena itu sangat diperlukan suatu unit pelaksana tugas untuk melakukan pembinaan dan penertiban terhadap anggota Satuan Polisi Pamong Praja tersebut.

Pembinaan kedisiplinan oleh PTI Satuan Polisi Pamong Praja ini wajib dilakukan secara terus menerus sebagai bahan masuk kepada Pimpinan untuk menentukan kebijakan pembinaan anggota. Pembinaan ini dapat terlaksana dengan baik apabila ada kesepahaman dan dukungan dari semua pihak yang ada pada lingkup satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan tengah.

b. Maksud, Tujuan dan Sasaran

Maksud pelaksanaan Pembinaan kedisiplinan Anggota Satuan Polisi Pamong Praja ini adalah melaksanakan pembinaan dan penertiban terhadap seluruh Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah agar mematuhi semua tata tertib kedinasan yang ada pada lingkup Satuan Polisi pamong Praja Provinsi Kalimantan tengah. Sedangkan tujuannya adalah meningkatnya Pembinaan kedisiplinan Anggota Satuan Polisi Pamong Praja untuk mematuhi semua tata tertib kedinasan yang ada pada lingkup Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah. Sementara sasaran yang ingin dicapai dari kegiatan ini adalah dipatuhinya semua tata tertib kedinasan yang ada pada lingkup Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah.

BAB II

PELAKSANAAN

a. Dasar Hukum

1. Undang – Undang nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah;
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 26 tahun 2005 Tentang Pedoman Prosedur Tetap Operasional Satuan Polisi Pamong Praja;
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 1990 Tentang Pelaksanaan Perjalanan Dinas;
5. Peraturan Gubernur Nomor 34 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah;
6. Peraturan Gubernur Nomor 34 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 23 Tahun 2015 Tanggal 2 Juli 2015 Tentang Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah;
7. Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.44/315/2018 Tanggal 21 September 2018 tentang Standar Biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 133/PMK.05/2012 tanggal 03 Juli 2012 tentang Perjalan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat negara, Pegawai Negeri Satuan Pegawai Tidak Tetap.
9. DIPA Satuan Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah tahun Anggaran 2019 Nomor 188.44/504/DPA-SKPD/2018 tanggal 28 Desember 2018.

b. Waktu dan Tempat

Pelaksanaan Pembinaan kedisiplinan Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2019 akan dilaksanakan pada setiap jam kerja selama tahun 2019 dengan tempat pelaksanaan adalah Mako Satuan Polisi pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah. Matrik kegiatan sebagaimana terlampir

c. Peserta

Peserta Pembinaan kedisiplinan Anggota Satuan Polisi Pamong Praja adalah Seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) Satuan Polisi Pamong Praja Kalimantan tengah, baik Pegawai Negeri Sipil maupun tenaga kontrak.

d. Pelaksana

Pelaksana Pembina kedisiplinan Anggota Satuan Polisi Pamong Praja adalah Petugas Tindak Internal Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2019.

e. Pembiayaan

Pelaksanaan Pembinaan kedisiplinan Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2019 berasal dari DIPA Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2019 Nomor 188.44/504/DPA-SKPD/2018 tanggal 28 Desember 2018 sebesar Rp. 60.000.000,- (Enam puluh juta rupiah) dengan perincian sebagaimana terlampir.

Palangka Raya, 3 Januari 2019

Kepala Bidang Pembinaan masyarakat,

Lugikaeter, S.Hut., M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 197301221999031006

Lampiran – lampiran

1. Matrik Pelaksanaan Kegiatan.
2. DIPA Satuan Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2019 Nomor 188.44/504/DPA-SKPD/2018